



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.2.60/UN32/KL/2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang, perlu terdapat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Universitas Negeri Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021.
- KESATU** : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang untuk Tahun 2021 sebagaimana pada Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang untuk Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi unit kerja yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 di Ruang Sidang Senat Graha Rektorat Universitas Negeri Malang sebagaimana Lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Februari 2021












REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
















AH. ROFI'UDDIN

NIP. 196203031985031002 4

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang Melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	Tandatangan
1	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.	Rektor	Pengarah	1 
2	Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si.	Wakil Rektor I	Penanggung Jawab Bidang Akademik	2 
3	Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab Bidang Umum	3 
4	Dr. Mu'arifin, M.Pd.	Wakil Rektor III	Penanggung Jawab Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	4 
5	Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.	Wakil Rektor IV	Penanggung Jawab Bidang Informasi/Atasan Langsung PPID	5 
6	Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Pendidikan	6 
7	Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.	Dekan Fakultas Sastra	PPID Pelaksana Fakultas Sastra	7 
8	Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	PPID Pelaksana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	8 
9	Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.	Dekan Fakultas Ekonomi	PPID Pelaksana Fakultas Ekonomi	9 
10	Prof. Marji, M.Kes	Dekan Fakultas Teknik	PPID Pelaksana Fakultas Teknik	10 
11	Dr. Sapto Adi, M.Kes	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan	PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Keolahragaan	11 

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	Tandatangan
12	Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial	PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Sosial	12 
13	Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.	Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi	PPID Pelaksana Fakultas Pendidikan Psikologi	13 
14	Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudjianto W.W., M.A., M.Si.	Direktur Pascasarjana	PPID Pelaksana Pascasarjana	14 
15	Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	PPID Pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	15 
16	Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D.	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran	PPID Pelaksana Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran	16 
17	Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd	Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu	PPID Pelaksana UPT Satuan Penjaminan Mutu	17 
18	Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs.	Kepala UPT PTIK	PPID Pelaksana UPT PTIK	18 
19	Drs. Slamet Sujud Purnawan Jati, M.Hum.	Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila	PPID Pelaksana UPT Pusat Pengkajian Pancasila	19 
20	Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.	Kepala UPT Perpustakaan	PPID Pelaksana UPT Perpustakaan	20 
21	Dr. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak.	Ketua Satuan Pengawasan Internal	PPID Pelaksana Satuan Pengawasan Internal	21 
22	Prof. Dr. Suyono, M.Pd,	Plt. Kepala Biro AKPIK		22 
23	Drs. Imam Supeno, M.S.	Plt. Kepala Biro UK		23 

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	Tandatangan
24	Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd.	PPID UM	PPID	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Ditandatangani di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFUDDIN

NIP. 196203031985031002 7